



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 302/KPTS/BPKAD/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan serta melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan pelaksanaannya termasuk Rapat-rapat Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4838/SJ tanggal 28 Agustus 2020 hal Keanggotaan Biro Organisasi/Bagian Organisasi Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tim Penilai Kinerja Pemerintah Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel menjadi Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa guna meningkatkan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan honorarium kepada TAPD dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan honorarium;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Tim Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Narasumber | : Rp. 15.000.000,00 |
| 2. Ketua | : Rp. 12.000.000,00 |
| 3. Wakil Ketua | : Rp. 11.000.000,00 |
| 4. Sekretaris | : Rp. 10.000.000,00 |
| 5. Anggota | : Rp. 7.500.000,00 |
| 6. Pelaksana Teknis | : Rp. 6.000.000,00 |
| 7. Staf | : Rp. 5.000.000,00 |
| 8. Operator Komputer | : Rp. 1.500.000,00 |

c. Rapat-rapat Komisi Pembahasan Raperda tentang APBD/
Raperda tentang Perubahan APBD :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Kepala | : Rp. 5.000.000,00 |
| 2. Sekretaris/Kepala Bidang | : Rp. 4.000.000,00 |
| 3. Kepala Sub Bidang | : Rp. 3.000.000,00 |
| 4. Staf | : Rp. 2.500.000,00 |

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 99/KPTS/BPKAD/2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Nomor 305/KPTS/BPKAD/2018 tentang Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2020

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.